

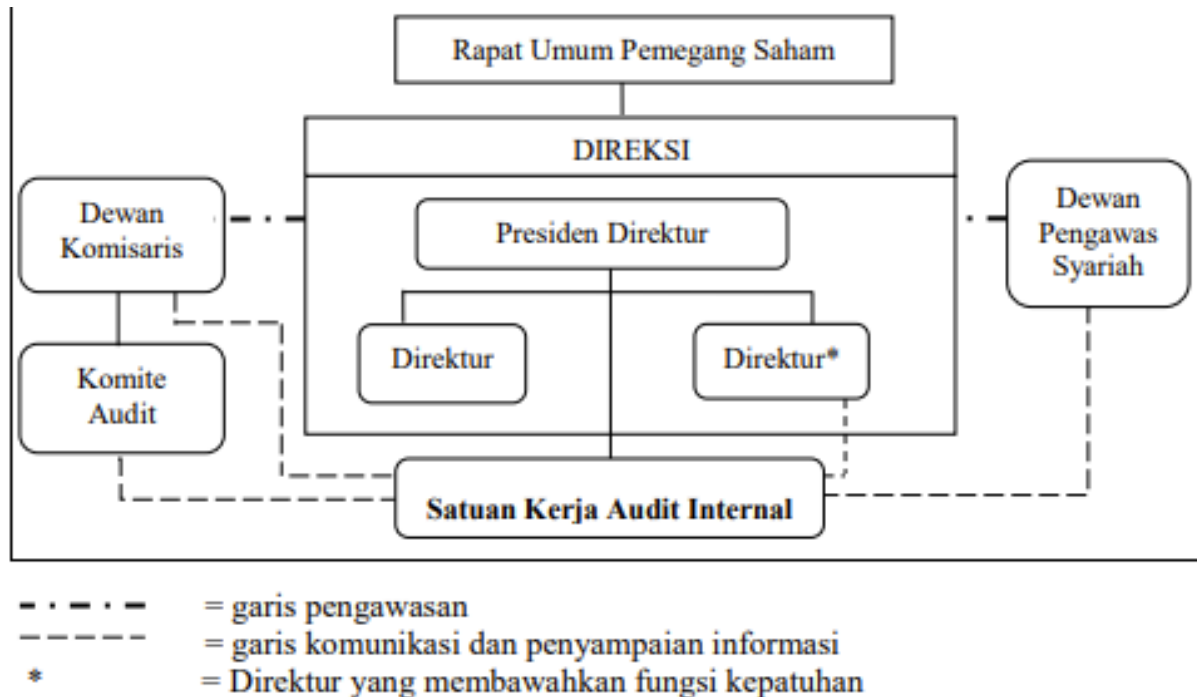
BCA Syariah telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi nomor: 038/SK/DIR/2024 perihal Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) tahun 2024 tanggal 30 April 2024.

Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) terdiri dari:

Topik	Halaman
Tujuan	1/9
Visi SAI	1/9
Misi SAI	1/9
Struktur dan kedudukan SAI	1/9
Tugas Pokok SAI	2/9
Tanggung Jawab SAI	3/9
Cakupan Aktivitas SAI	3/9
Wewenang SAI	4/9
Kode Etik Audit Intern	4/9
Persyaratan Auditor Intern	5/9
Tanggung jawab dan akuntabilitas Kepala SAI	6/9
Pelaporan dan tindak lanjut	7/9
Independensi SAI	8/9
Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan	8/9
Kriteria Penggunaan Jasa Pihak Ekstern	8/9
Koordinasi Dengan Ahli Hukum dan Auditor Ekstern	9/9
Masa Tunggu (cooling - off period) Anggota SAI dan Pihak Ekstern	9/9
Pengkinian Piagam Audit Intern	9/9

Kedudukan SAI

Fungsi audit intern BCA Syariah dilaksanakan oleh SAI yang dipimpin oleh seorang Kepala SAI. Kepala SAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. Berikut adalah bagan yang menunjukkan posisi SAI pada struktur organisasi BCA Syariah:



Independensi SAI

Untuk mendukung independensi dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi, menjamin kelancaran audit dan wewenang dalam memantau tindak lanjut hasil audit, SAI dapat berkomunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Terkait hal-hal berkenaan dengan prinsip syariah, maka SAI dapat berkomunikasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Atas hal tersebut, SAI harus melaporkan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan. Laporan pelaksanaan tugas SAI disampaikan kepada Presiden Direktur atau Dewan Komisaris** dengan salinannya kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Catatan: ** Jika komunikasi dengan Presiden Direktur dianggap tidak tepat, misalnya temuan SAI terkait dengan integritas Presiden Direktur

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala SAI

Kepala SAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Setiap pengangkatan atau pemberhentian Kepala SAI segera diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tugas Pokok SAI

Tugas Pokok SAI adalah:

1. Membantu tugas Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit;
2. Menilai kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern Perusahaan;
3. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit;
4. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
6. Berperan sebagai konsultan bagi pihak intern Perusahaan yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugasnya.
7. Melakukan koordinasi dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain. Koordinasi dengan unit kerja lain, seperti Departemen Kepatuhan dan Departemen Manajemen Risiko tidak menyebabkan pengalihan tanggung jawab masing masing unit kerja dalam fungsi pengendalian.
8. Bertindak mewakili BCA Syariah dalam memfasilitasi, memantau, menganalisis dan melaporkan tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh unit kerja terkait terhadap hasil pemeriksaan auditor eksternal serta pihak ketiga lainnya.

Tanggung Jawab SAI

Berikut ini adalah tanggung Jawab Kepala dan segenap staf SAI:

1. Menerapkan kehati-hatian profesional dalam perencanaan dan pelaksanaan fungsi audit.
2. Mematuhi pedoman dan metodologi yang ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Audit Intern.
3. Menerapkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuannya dengan seksama dalam melaksanakan fungsinya.
4. Memelihara integritas dan obyektivitas atau sikap mental yang independen.

5. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SAI, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.

Cakupan Aktivitas SAI

Kegiatan SAI mencakup pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian intern, proses tata kelola, manajemen risiko dan kualitas kinerja, serta penerapan prinsip syariah untuk menunjang pencapaian tujuan perusahaan, meliputi:

1. Eksposur risiko dalam pencapaian tujuan stratejik perusahaan
2. Keandalan, efektivitas, integritas dari proses dan sistem manajemen informasi, termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, serta kerahasiaan data.
3. Kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah.
4. Kualitas kinerja organisasi.
5. Konsultasi dan masukan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.
6. Evaluasi suatu kegiatan operasional atas permintaan Direksi, Dewan Komisaris atau Komite Audit.
7. Laporan mengenai isu pengendalian dan eksposur risiko yang signifikan, termasuk kecurangan (fraud), isu tata kelola dan masalah lainnya berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan permintaan Direksi, Dewan Komisaris atau Komite Audit.

Cakupan aktivitas audit intern meliputi fungsi dan kegiatan pada segenap Kantor Layanan dan Unit Kerja Kantor Pusat, dan/atau termasuk kegiatan yang diserahkan kepada pihak ekstern dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.

Wewenang SAI

Berikut ini adalah wewenang SAI:

1. Kepala SAI diberi wewenang dalam menetapkan metode, cara, teknik, dan pendekatan audit yang dilakukan sesuai dengan profesi dan standar audit intern;
2. SAI diberi wewenang penuh untuk mengakses seluruh informasi yang relevan dari perusahaan yang terkait dengan tugas dan fungsi SAI
3. Memperoleh data yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan auditee dalam batas waktu yang ditetapkan
4. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah
5. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah
6. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
7. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara

Kode Etik Audit Intern

SAI dalam melaksanakan tugasnya wajib mengimplementasikan Kode Etik Audit Intern, antara lain:

1. Integritas (Integrity)

Perilaku yang ditandai dengan kepatuhan terhadap prinsip moral dan etika termasuk jujur dan berani bertindak berdasarkan fakta yang relevan, bahkan ketika menghadapi tekanan untuk melakukan hal yang sebaliknya atau ketika hal tersebut berpotensi merugikan pribadi atau organisasi. Internal auditor diharapkan menyatakan kebenaran dan melakukan hal-hal yang benar. Meskipun hal tersebut tidak nyaman dan sulit. Integritas adalah pondasi dari etika dan profesional yang sangat penting untuk membangun kepercayaan dan mendapatkan rasa hormat

2. Obyektivitas (Objectivity)

Sikap mental tidak memihak yang memungkinkan auditor internal membuat penilaian profesional, memenuhi tanggung jawabnya, dan mencapai tujuan Audit Internal tanpa kompromi. Fungsi audit internal yang diposisikan secara independen mendukung kemampuan auditor internal dalam menjaga objektivitas.

3. Kompetensi (Competency)

SAI menggunakan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas audit. Aktivitas audit internal harus dilaksanakan dengan keahlian dan kemahiran profesional yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya

4. Profesional (Due Professional Care)

SAI menerapkan kehati-hatian profesional dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan audit internal.

5. Kerahasiaan (Confidentiality)

SAI menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tersebut di luar kewenangannya, kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesional untuk melakukannya.

Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan

Auditor intern tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan-kegiatan operasional dari perusahaan. Auditor intern yang karena situasi khusus mendapat tugas sementara dari Direksi untuk membantu/mendukung jalannya operasional cabang atau unit kerja tertentu tidak diperkenankan melakukan fungsi audit atas cabang/unit kerja/kegiatan tersebut minimal dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya